



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA
UNIT KERJA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

I. DATA PRIBADI

- Nama** : ATOK BARONI HIDAYAT
- Jabatan** : KEPALA SATPOL PP KABUPATEN
- NHK** : 180127

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **1.278.475.440**

- Tanah dan Bangunan Seluas 105 m2/78 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 913.309.440
- Tanah dan Bangunan Seluas 168 m2/150 m2 di KAB / KOTA KEPULAUAN SERIBU, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 365.166.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **454.800.000**

- MOBIL, TOYOTA FORTUNER MINI BUS Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
- MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 29.800.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **8.000.000**

D. SURAT BERHARGA **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **25.799.510**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **1.767.074.950**

III. HUTANG **Rp.** **591.398.680**

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) **Rp.** **1.175.676.270**

Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.